

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Zakat produktif merupakan dana atau harta zakat yang diberikan ataupun didistribusikan kepada para mustahiq yang digunakan untuk modal usaha atau suatu aktivitas ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan perkonomi juga potensi produktifitas dari para mustahiq. Zakat produktif bisa dikatakan sebagai cara pendistribusian yang efektif untuk kebangkitan zakat, karena dengan adanya dana atau harta zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq secara bertahap yang mampu merubah status dari mustahiq menjadi muzzaki.

Dengan dana zakat yang dipakai untuk ke arah produktif yang kegiatan produksinya bisa bermacam-macam bentuk. Yusuf alQardhawi menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil dari buku Saifudin Zuhri yang menjelaskan bahwasanya harta zakat itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin hingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang.<sup>2</sup> Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan oleh lembaga atau badan berwenang yang profesional juga amanah.

Sekarang ini di Indonesia terdapat lembaga atau organisasi pengelolaan zakat yang kehadiran organisasi itu sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2011 yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan

---

<sup>2</sup> Syaifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, ( Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet 1, 2012 ), hal. 114.

yang berbentuk badan, lembaga atau pemerintah yang dibentuk masyarakat, Mengenai lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Harta zakat sebagai kegiatan produktif yang digunakan dalam jangka waktu panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan semacamnya, sebab sebagai sebuah organisasi yang dipercaya juga dipercaya untuk mengalokasikan, mendayagunakan, dan juga mendistribusikan dana zakat, mereka tidak akan menyerahkan dana zakat itu dengan begitu saja akan tetapi mereka akan memberikan pengarahannya, mendampingi, juga memberikan pelatihan supaya dana zakat itu memang benar-benar dijadikan sebagai modal usaha serta untuk meningkatkan usaha yang telah di jalankan sebelumnya supaya usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi sehingga si penerima dana zakat tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri.

Angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya masyarakat miskin dalam memperoleh modal khususnya di wilayah Tulungagung. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang mendistribusikan dana dari golongan penduduk yang surplus dana kepada penduduk yang defisit dana tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini terlihat banyaknya penduduk yang unbankable, dikarenakan golongan mereka tidak memiliki asset untuk agunan sebagai dasar pinjam kredit, dan kurangnya skill kewirausahaan juga menyebabkan sulitnya lepas dari permasalahan kemiskinan. Rendahnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan satu metode dan instrument yang

dapat memberdayakan masyarakat miskin, dan kemudahan dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha.<sup>3</sup> Salah satu instrument itu adalah adanya Zakat dan Infaq.

Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana zakat perlu dikelola secara professional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan kebermanfaatn bagi penerima zakat. Salah satu lembaga filantropi yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>4</sup>

Berdasarkan Survey Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Jakarta menyebutkan bahwa Organisasi Filantropi Islam (OFI) mengklasifikasikan orientasi distribusi menjadi tiga kategori utama: Pertama, Sumbangan atau disebut sedekah; Kedua, Pemberdayaan ekonomi; ketiga, gabungan antara dua unsur tersebut. Riset PBB UIN Jakarta menegaskan bahwa lembaga filantropi masih mengorientasikan kegiatan distribusinya untuk tujuan karitas.<sup>5</sup>

Strategi BAZNAS disini ada dua, yang pertama penyaluran dana bersifat konsumtif yang berarti pemberian dana kepada mustahik yang bersifat langsung habis setelah dikonsumsi dan tidak dapat berkembang, sedangkan penyaluran dana yang bersifat produktif adalah pemberian dana untuk

---

<sup>3</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol 1 No 1(2015), hlm 94

<sup>4</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Malika Press, 2019), hlm 173.

<sup>5</sup> Ridwan, al Makassary, "Pengarusutamaan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang belum Selesai", *Galang Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol 1, No 3 (April 2006), hlm 45.

modal usaha, sehingga dana infaq produktif ini dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

BAZNAS kabupaten Tulungagung mempunyai strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan yang teliti seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadilan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya paparan masalah tersebut maka diperlukan perencanaan yang dapat mengembangkan dana perolehan pengelolaan ZIS yang bersifat produktif tersebut.<sup>6</sup>

BAZNAS kabupaten Tulungagung merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Pemerintah daerah kabupaten Tulungagung yang kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya mengumpulkan dana zakat, tetapi dana infaq dan sodaqoh. Penyaluran dana zakat BAZNAS kabupaten Tulungagung dilakukan dengan tujuan kesejahteraan umat serta berupaya dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mentasyarufkan zakat dan infak, telah melakukan pendistribusian infak secara optimal, yakni untuk lebih berdaya guna infak yang diterima dari para munfiq lebih diarahkan untuk usaha produktif ataupun modal kerja.<sup>7</sup> Pemberian modal kerja ini diterapkan sejak tahun 2000 yang mana diberikan kepada para pedagang kaki lima. Adapun hal tersebut tidak ditambahi dengan penambahan beban pinjaman atau dengan kata lain jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamnya.

---

<sup>6</sup> Mila Sartika, "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La\_Riba*, Vol. II, No 1, Juli 2008, hlm 77.

<sup>7</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengelolaan/Pentasyarfan Zakat dan Infak Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan pada uraian konteks pada penelitian di atas, peneliti tertarik hendak mengulas tentang bagaimana strategi BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur, kemudian peneliti akan meneliti dari beberapa sudut pandang, bagaimana strategi pelaksanaan program Tulungagung Makmur, Serta melihat kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana BAZNAS kabupaten Tulungagung memberikan solusi dari program Tulungagung makmur tersebut sehingga peneliti memberikan judul penelitiannya “STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TULUNGAGUNG DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN MELALUI PROGRAM TULUNGAGUNG MAKMUR”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah yang akan peneliti teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana srategi BAZNAS Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur?
2. Apa saja kendala dan bagaimana solusi BAZNAS Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis srategi BAZNAS Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur.

2. Untuk menganalisis apa saja kendala dan bagaimana solusi BAZNAS Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur.

#### **D. Batasan Masalah**

Di dalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan ataupun membatasi pembahasan pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Yang mana dapat mencegah meluasnya pokok dari pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada strategi BAZNAS tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta menambah referensi dan wawasan bagi pembaca tentang strategi BAZNAS tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program Tulungagung makmur. Sehingga menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi lembaga dalam memberikan masukan ataupun koreksi serta informasi secara teoritis tentang pendistribusian dan strategi pengelolaan yang efektif dan juga produktif sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS kabupaten Tulungagung khususnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian. Penegasan istilah dibagi menjadi dua yaitu secara konseptual dan operasional :

### **1. Secara konseptual**

#### **a. Strategi**

Strategi adalah suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat, meskipun secara umum orang sering mencampuradukan ke dua kata itu.<sup>8</sup>

#### **b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah

---

<sup>8</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010), hal.29.

berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam.<sup>9</sup>

Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati.<sup>10</sup>

BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi(pezakat) dan mustahiq

---

<sup>9</sup> Bulletin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.

<sup>10</sup> *Ibid*



(penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.<sup>11</sup>

**c. Angka Kemiskinan**

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).<sup>12</sup>

**d. Tulungagung Makmur**

Tulungagung Makmur adalah program dari BAZNAS kabupaten Tulungagung di mana di antaranya ada bantuan modal bergulir PK-5 kemudian ada juga bantuan berupa *Zakat Community Development* atau bisa

---

<sup>11</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 171.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung, Dalam Angka 2023*.

di sebut dengan (ZCD) yang terakhir yakni pengadaan alat kerja dari BAZNAS kabupaten Tulungagung.<sup>13</sup>

## **2. Secara Operasional**

Pengertian judul secara keseluruhan ialah strategi BAZNAS Tulungagung dalam mengurangi angka kemiskinan melalui progam Tulungagung makmur. Maksudnya adalah seberapa jauh pencapaian keberhasilan baznas kabupaten tulungagung yang telah diraih dari progam tulungagung makmur yang BAZNAS terapkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu Strategi BAZNAS Tulungagung Dalam mengurangi angka kemiskinan melalui Progam Tulungagung Makmur.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

---

<sup>13</sup> Buletin BAZNAS kabupaten Tulungagung tahun 2023.

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil dan membahas penelitian yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun hasil wawancara.

#### **BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.